



PROVINSI PAPUA
WALIKOTA JAYAPURA
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan diselenggarakan agar peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dapat terlayani secara adil, merata, dan bermutu sesuai dengan arah dan kebijakan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Jayapura;
- b. bahwa jalur, jenjang, dan jenis pendidikan harus mampu menjangkau ketersediaan layanan pendidikan bagi anggota masyarakat di seluruh Wilayah Kota Jayapura dengan biaya yang murah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4864);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 15. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
DAN
WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
6. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Jayapura.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Anggota Masyarakat adalah anggota masyarakat yang berkedudukan di daerah.

11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang mengikuti proses pembelajaran pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan di daerah;
12. Satuan pendidikan adalah sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi anggota masyarakat di daerah.
13. Pendidikan anak usia dini adalah yang selanjutnya disebut PAUD suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
21. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

22. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
23. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
24. Sekolah menengah atas yang selanjutnya disebut SMA adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, atau bentuk lain yang sederajat.
25. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, atau bentuk lain yang sederajat.
26. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
27. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
28. Pendidikan satu atap adalah satuan pendidikan yang dibangun secara terpadu, terdiri atas PAUD, SD, SMP, dan SMK yang dikelola dalam satu sistem manajemen.
29. Pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang berkedudukan di daerah adalah lembaga pendidikan asing yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kerja sama di bidang pendidikan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menteri lainnya yang terkait, Gubernur Papua, dan Walikota.
30. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kegiatan program dan/atau satuan pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Dewan Pendidikan adalah lembaga yang bersifat mandiri yang dibentuk untuk mewakili peranserta masyarakat dalam rangka mendukung kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Kota Jayapura.

32. Komite sekolah adalah lembaga yang bersifat mandiri yang dibentuk untuk mewakili peranserta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;
- b. satu kesatuan sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi setiap warga masyarakat; dan
- f. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
- c. satuan dan/atau program pendidikan.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan pendidikan pada setiap satuan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

(2) Jalur pendidikan meliputi:

- a. formal;
 - b. non formal; dan
 - c. Informal.
- (3) Jenjang pendidikan meliputi:
- a. PAUD;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan menengah.
- (4) Jenis pendidikan meliputi:
- a. pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
 - b. Pendidikan satu atap;
 - c. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
 - d. pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang berkedudukan di daerah.

Bagian Kesatu

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 5

- (1) PAUD dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Satuan pendidikan PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk TK atau lainnya yang sederajat.
- (3) Satuan pendidikan PAUD pada jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Kelompok bermain, Taman Penitipan Anak, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Satuan Pendidikan PAUD pada jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau lingkungan.

Pasal 6

- (1) Program pembelajaran pada TK atau bentuk lain yang sederajat dipersiapkan bagi peserta didik yang akan memasuki SD atau bentuk lainnya yang sederajat.
- (2) Pengembangan program pembelajaran pada TK atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan dengan memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Pasal 7

- (1) Pendidikan dasar dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) satuan pendidikan dasar pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk SD/MI atau lainnya yang sederajat, SMP/MTs atau lainnya yang sederajat.
- (3) satuan pendidikan dasar pada jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk program paket A setara SD, paket B setara SMP, atau lainnya yang sederajat.
- (4) Satuan pendidikan dasar pada jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau lingkungan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah

Pasal 8

- (1) Pendidikan menengah dapat diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
- (2) Satuan pendidikan menengah pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk SMA/MA, SMK, atau lainnya yang sederajat.
- (3) Satuan pendidikan menengah pada jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk program paket C setara SMA atau lainnya yang sederajat.
- (4) Satuan pendidikan menengah pada jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau lingkungan.

Pasal 9

- (1) Penjurusan pada SMA/MA atau lainnya yang sederajat dikelompokkan berdasarkan program studi.
- (2) Program studi pada SMA/MA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - b. Ilmu Pengetahuan Alam;

- c. Bahasa; dan
- d. program studi lainnya.

Pasal 10

- (1) Penjurusan pada SMK atau bentuk lainnya berbentuk bidang studi keahlian.
- (2) Setiap bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi.
- (3) Setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi.

Bagian Keempat

Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal

Pasal 11

- (1) Pendidikan nonformal meliputi satuan pendidikan nonformal dan program pendidikan nonformal.
- (2) Satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga kursus dan pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - d. PAUD non formal.
- (3) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan:
 - a. kecakapan hidup;
 - b. anak usia dini;
 - c. kepemudaan;
 - d. pemberdayaan perempuan;
 - e. keaksaraan;
 - f. keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. kesetaraan.

Pasal 12

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pendidikan informal dapat dilakukan oleh keluarga atau lingkungan melalui pola belajar mandiri.

- (2) Setiap keluarga atau lingkungan yang menyelenggarakan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.
- (3) Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
- a. agama;
 - b. adat;
 - c. budi pekerti;
 - d. Kerajinan;
 - e. Keteladanan;
 - f. Kedisiplinan;
 - g. norma sosial;
 - h. perilaku kerja keras; dan
 - i. pembentukan karakter lainnya.

Pasal 14

Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal setelah melalui uji kesetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah daerah.

Bagian Kelima

Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 15

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belajar mandiri, dan tuntas dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dan media lainnya.
- (3) Pendidikan jarak jauh yang memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa mengesampingkan pelayanan tatap muka.

Bagian Keenam

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 16

- (1) Pendidikan khusus dapat diselenggarakan sesuai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dasar dan menengah.

- (2) Pendidikan khusus ditujukan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran pada satuan pendidikan karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau intelektual.
- (3) Peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autistik;
 - j. gangguan motorik;
 - k. korban penyalangunaan narkoba dan/atau psikotropika; dan
 - l. tingkat kesulitan lainnya.

Pasal 17

- (1) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diselenggarakan melalui:
- a. PAUD formal dan nonformal;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan menengah.
- (2) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya Pendidikan khusus dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 18

Pendidikan layanan khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang berada di daerah terpencil, masyarakat adat yang terpencil, korban bencana alam, dan/atau korban masalah sosial.

Pasal 19

- (1) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Satu Atap

Pasal 20

- (1) Pendidikan satu atap diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan secara terpadu.
- (3) Pendidikan satu atap dipimpin oleh seorang kepala sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 21

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan lokal diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dapat dilaksanakan, pemerintah daerah dapat merintis sampai status kemandirian terpenuhi.

Bagian Kesembilan

Pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Asing bekerja sama dengan lembaga pendidikan di daerah

Pasal 22

- (1) Lembaga Pendidikan Asing dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah.

- (2) Lembaga Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi dan diakui di negara asalnya dan mendapat izin dari pemerintah.
- (3) Lembaga pendidikan di daerah yang dapat melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan dasar dan menengah dengan akreditasi A.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan lembaga pendidikan asing diatur dengan peraturan walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Hak Peserta Didik

Pasal 23

Hak peserta didik meliputi :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- d. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu;
- e. mendapatkan beasiswa bagi yang orang tuanya tidak mampu;
- f. mendapat kenyamanan dalam proses pendidikan;
- g. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
- h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Bagian Kedua**Kewajiban Peserta Didik****Pasal 24**

Kewajiban peserta didik meliputi :

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V**PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN****Pasal 26**

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan formal dan nonformal meliputi PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dapat dilaksanakan secara regular, berpola asrama dan/atau satu atap.
- (4) Dalam hal satuan pendidikan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penutupan satuan pendidikan.

Bagian Kesatu**Pendirian Satuan Pendidikan Formal****Pasal 27**

- (1) Syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi :
 - a. isi pendidikan;
 - b. jumlah, kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;

- c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam standar nasional pendidikan.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan harus melampirkan:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftaran, keuangan, sosial dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan jumlah penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Bagian Kedua

Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 28

- (1) Syarat pendirian satuan pendidikan nonformal meliputi:
- a. akta pendirian lembaga;
 - b. struktur organisasi;
 - c. kurikulum yang digunakan;
 - d. warga belajar;
 - e. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. sarana dan prasarana pendidikan yang dipergunakan;
 - g. pembiayaan pendidikan;
 - h. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - i. manajemen dan proses pendidikan.

- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan harus melampirkan:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan nonformal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan nonformal dari segi prospek pendaftaran, keuangan, sosial dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan nonformal dengan jumlah penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan nonformal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Bagian Ketiga

Pendirian Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 29

Pendirian satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Keempat

Pendirian Satuan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Bekerja Sama dengan Lembaga Pendidikan di daerah

Pasal 30

Syarat pendirian satuan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing bekerja sama dengan lembaga pendidikan di daerah meliputi:

- a. memperoleh izin Menteri;
- b. mengikuti Standar Nasional Pendidikan;
- c. mengikuti ujian nasional bagi peserta didik pendidikan dasar dan menengah warga negara Indonesia;
- d. mengikuti akreditasi oleh badan akreditasi nasional; dan
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Berdasarkan izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, pemrakarsa mengajukan usul pendirian satuan pendidikan ke pemerintah daerah dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. perjanjian kerjasama antara pemrakarsa dengan satuan pendidikan di daerah;
- b. hasil studi kelayakan mengenai perlu atau tidaknya satuan pendidikan;
- c. konsep anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. adanya bukti bahwa satuan pendidikan yang bersangkutan memiliki persediaan dana sebagai sumber pembiayaan pendidikan paling kurang untuk waktu selama 6 tahun secara terus-menerus; dan
- e. adanya rekomendasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai perlunya diselenggarakan satuan pendidikan tersebut;

Bagian Kelima

Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 32

Pemerintah daerah yang menyelenggarakan satuan pendidikan formal dapat melakukan penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan yang sejenis menjadi 1(satu) satuan pendidikan.

Pasal 33

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan oleh dinas, meliputi;
 - a. jumlah peserta didik semakin tahun semakin berkurang;
 - b. beban kerja satuan pendidikan semakin tahun terus menurun;
 - c. antar satuan pendidikan yang akan digabung jaraknya tidak berjauhan; dan
 - d. satuan pendidikan yang akan digabung harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (2) Dalam melakukan studi kelayakan kepala dinas dibantu oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 34

Penggabungan satuan pendidikan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.

Pasal 35

Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan formal dapat melakukan penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan yang sejenis menjadi 1(satu) satuan pendidikan.

Pasal 36

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang memuat kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1).
- (2) Berdasarkan laporan masyarakat, kepala dinas melakukan studi kelayakan terhadap sekolah dimaksud untuk proses selanjutnya.

Bagian Ketujuh

Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 37

Pemerintah daerah dapat melakukan penutupan satuan pendidikan.

Pasal 38

- (1) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan hasil studi kelayakan oleh dinas, meliputi;
 - a. satuan pendidikan dimaksud sudah tidak mampu lagi memenuhi persyaratan sebagaimana layaknya pendirian satuan pendidikan;
 - b. satuan pendidikan dimaksud sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. satuan pendidikan dimaksud tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan standard nasional pendidikan;
 - d. satuan pendidikan dimaksud tidak memiliki peserta didik dan/atau peserta didiknya semakin tahun terus berkurang selama kurun waktu tertentu secara terus menerus; dan
 - e. satuan pendidikan dimaksud tidak melaksanakan akreditasi secara terus menerus sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam melakukan studi kelayakan kepala dinas dibantu oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 39

Penutupan satuan pendidikan ditetapkan oleh walikota berdasarkan pertimbangan kepala dinas.

BAB VI**PENERIMAAN PESERTA DIDIK****Pasal 40**

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat melaksanakan penerimaan peserta didik baru pada setiap awal tahun pelajaran.
- (2) Penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada kalender pendidikan.
- (3) Penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang wajib diberitahukan oleh masing-masing satuan pendidikan kepada anggota masyarakat.
- (4) Tahapan penerimaan peserta didik yang wajib diketahui oleh anggota masyarakat paling kurang menyangkut informasi sebagai berikut :
 - a. rencana penerimaan calon peserta didik;
 - b. pendaftaran calon peserta didik;
 - c. seleksi calon peserta didik;
 - d. pengumuman peserta didik yang diterima;
 - e. pendaftaran peserta didik yang diterima; dan
 - f. persyaratan administrasi lainnya
- (5) Setiap tahapan penerimaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 41

- (1) Satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik sesuai dengan daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerimaan berlaku bagi calon peserta didik baru dan pindahan;
 - b. penerimaan dilakukan secara terbuka dan diketahui anggota masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
 - c. sistem dan prosedur penerimaan peserta didik wajib diketahui oleh anggota masyarakat dan/atau orang tua peserta didik;
 - d. hasil penerimaan peserta didik wajib diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang tersedia di daerah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota masyarakat;

- e. satuan pendidikan wajib menerima peserta didik dengan tidak membedakan suku, daerah asal, agama, golongan serta kaya dan miskin;

BAB VII

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional di daerah menjadi tanggung jawab Walikota.
- (2) Pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh dinas.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinas melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.

BAB VIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan formal, nonformal dan informal meliputi:
 - a. guru;
 - b. konselor;
 - c. pamong belajar;
 - d. pamong;
 - e. tutor;
 - f. instruktur;
 - g. fasilitator; dan (penjelasan)
 - h. pelatih dan pendidik lainnya
- (2) Tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan meliputi:
 - a. kepala satuan pendidikan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. tenaga laboratorium;
 - d. teknisi sumber belajar;

- e. tenaga administrasi;
 - f. psikolog;
 - g. tenaga kebersihan;
 - h. tenaga keamanan; dan
 - i. tenaga kependidikan lainnya.
- (3) Tenaga kependidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i yang bertugas di lingkungan pemerintah daerah antara lain kepala dinas pendidikan beserta staf di lingkungan dinas pendidikan.

BAB IX

PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 44

- (1) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:
- a. APBD;
 - b. bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi;
 - c. bantuandari orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.
- (2) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. APBD;
 - c. bantuan dari Pemerintah/Pemerintah provinsi;
 - d. bantuan dari orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;)
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.

- (3) Dana Pendidikan yang bersumber dari bantuan orang tua/walinya dilakukan berdasarkan musyawarah dan sukarela.

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu.
- (2) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik khusus port numbay.
- (3) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

BAB X

AKREDITASI

Pasal 46

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada standar pendidikan nasional.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

Peran serta masyarakat dapat berupa partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan.

Bagian Kesatu**Dewan Pendidikan****Pasal 48**

- (1) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diangkat oleh walikota atas usul kepala dinas.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.
- (3) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada walikota terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis.

Bagian Kedua**Komite Sekolah****Pasal 49**

- (1) Komite sekolah diangkat oleh guru dan orang tua dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

BAB XII**PENGAWASAN****Pasal 50**

- (1) Pemerintah Daerah bersama dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan di daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Lembaga Pendidikan Asing di Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 3 Maret 2014

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 75

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZIL. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

I. UMUM.

Dalam Pasal 31 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen keempat menetapkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Untuk menindaklanjuti amanat UUD Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan telah ditindaklanjuti dengan menetapkan beberapa peraturan pemerintah di bidang pendidikan sebagai pelaksanaan undang-undang, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah.

Untuk menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah kota Jayapura dipandang perlu untuk mengatur bagaimana sistem penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang akan diselenggarakan dan dikelola sesuai dengan kondisi daerahnya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Substansi yang perlu diatur dalam peraturan daerah Kota Jayapura tersebut secara umum mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan jarak jauh, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus termasuk juga pendidikan muatan lokal serta pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing bekerja sama dengan pendidikan di Kota Jayapura termasuk pendidikan nonformal maupun pendidikan informal.

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Jayapura sangat menyadari bahwa hal tersebut membutuhkan komitmen bersama, karena untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu masih menghadapi tantangan yang berat terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar yang

ditentukan, kualifikasi akademik pendidik khususnya guru yang belum memenuhi standar yang ditentukan, kompetensi guru yang harus diuji sesuai kemampuannya, perluasan kesempatan belajar peserta didik, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi, disamping itu belum lagi anggaran pendidikan yang belum memenuhi harapan seluruh anggota masyarakat Kota Jayapura yang peduli pendidikan karena terkait dengan keterbatasan kemampuan keuangan Kota Jayapura.

Di samping itu terkait juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah Kota berkewajiban membantu pembinaan dan pengembangan pendidik khususnya guru pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat.

Dengan arah kebijakan tersebut Pemerintah Kota Jayapura beserta seluruh anggota masyarakat diharapkan mampu merespon dan mengimbangi perubahan-perubahan terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh sebab itu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota di bidang pendidikan akan membawa dampak yang positif menuju perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (stakeholders), yang pada akhirnya akan mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki keunggulan dalam tatanan kehidupan lokal, nasional, dan global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
pendidikan non formal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)

Pendidikan jarak jauh bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tunanetra adalah tidak dapat melihat, buta.

huruf b

yang dimaksud dengan tunarungu adalah tidak dapat mendengar, tuli.

huruf c

yang dimaksud dengan tunawicara adalah tidak dapat berbicara, bisu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tunagrahita adalah cacat pikiran, lemah daya tanggap, idiot.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tunadaksa adalah cacat tubuh.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tunalaras adalah cacat suara dan nada.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan autistik adalah terganggu jika berhubungan dengan orang lain.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

*Pasal 17**ayat (1)*

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

*Pasal 19**ayat (1)*

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

*Pasal 20**ayat (1)*

Yang dimaksud dengan “pendidikan satu atap” adalah bentuk satuan pendidikan meliputi TK, SD, SMP, dan SMK secara terpadu dan digabung menjadi satu kesatuan dalam satu sistem manajemen, dan memiliki 1 (satu) kepala sekolah. Sistem pendidikan satu atap yang diselenggarakan di Kota Jayapura sebagai bentuk percontohan yang telah memenuhi standar nasional pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pendidikan berbasis Keunggulan lokal dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 41

ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

ayat (1)

huruf a

guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pesertadidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

huruf b

konselor sebagai pendidik professional memberikan pelayanan konseling kepadapeserta didik di satuan pendidikan padajenjang pendidikan dasar, pendidikanmenengah

huruf c

pamong belajar sebagai pendidik professional mendidik, membimbing, mengajar, melatih,menilai, dan engevaluasi peserta didik,dan mengembangkan model programpembelajaran, alat pembelajaran, danpengelolaan pembelajaran pada jalurpendidikan nonformal.

Huruf d

pamong pendidikan anak usia dini sebagaipendidik profesional mengasuh,membimbing, melatih, menilaiperkembangan anak usia dini padakelompok bermain, penitipan anak danbentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal.

Huruf e

tutor sebagai pendidik professional memberikan bantuan belajar kepada pesertadidik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal.

Huruf f

instruktur sebagai pendidik professional memberikan pelatihan teknis kepada pesertadidik pada kursus dan/atau pelatihan.

Huruf g

fasilitator sebagai pendidik professional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan

Ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

*Pasal 44**ayat (1)*

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

*Pasal 45**ayat (1)*

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

*Pasal 46**ayat (1)*

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

*Pasal 48**ayat (1)*

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49
ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 50
ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014
NOMOR 50**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA JAYAPURA" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**MAKZIL. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**